



**DL-01**

# Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA

## NASKAH AKADEMIK

---



**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI  
2021**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas hidayah, rahmat, dan pertolongan-Nya Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA) dapat menyelesaikan Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA (Instrumen APS EMBA). Naskah Akademik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh dokumen Instrumen APS EMBA, berisikan latar belakang pemikiran, gagasan-gagasan pengaturan serta materi-materi yang dimuat dalam Instrumen APS EMBA. Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar penyusunan Instrumen APS EMBA.

Instrumen APS EMBA ini disusun guna memenuhi tuntutan peraturan perundangan terkini, sekaligus sebagai upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, dan menyesuaikan dengan praktik baik penjaminan mutu eksternal yang umum berlaku. Tujuan utama pengembangan Instrumen APS EMBA adalah sebagai upaya membangun budaya mutu di program studi, khususnya pada rumpun ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.

Jakarta, 2 Agustus 2021  
Ketua Dewan Eksekutif

Prof. Ina Primiana, SE., MT

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
BAB II BERBASIS DISIPLIN ILMU EMBA .....	11
BAB III BERBASIS VISI DAN MISI.....	14
BAB IV BERBASIS LUARAN DAN CAPAIAN BIDANG ILMU EMBA.....	17
BAB V BERBASIS PROSES.....	20
BAB VI AKREDITASI .....	24
6.1 Kaidah Penilaian Penyusunan Instrumen Akreditasi .....	24
6.2 Kriteria dan Dimensi Penilaian.....	25
6.3 Klasterisasi Dimensi dan Indikator .....	29
6.4 Ruang Lingkup Akreditasi Program Studi .....	30
6.5 Desain Penilaian .....	31
6.6 Penilaian Akreditasi.....	32
6.7 Prosedur Akreditasi Program Studi .....	33

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penentuan Peringkat Akreditasi oleh LAMEMBA .....	25
Tabel 2. Deskripsi Kriteria .....	26
Tabel 3. Klasterisasi Dimensi dan Indikator Instrumen APS EMBA .....	29
Tabel 4. Rekapitulasi Klaster Dimensi dan Indikator Instrumen APS EMBA.....	30

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi atau perguruan tinggi. Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi. Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat untuk melakukan Akreditasi Program Studi secara mandiri. LAM dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan serta dibentuk di tempat kedudukan lembaga layanan pendidikan tinggi. Adapun lembaga mandiri yang dimaksud adalah lembaga independen yang memiliki akta pendirian dari notaris bereputasi, memiliki struktur, dan organ penggerak organisasi, serta elemen pelaksana penilaian akreditasi. Akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan/atau mereka yang memahami hakikat bidang ilmu dan pengelolaan program studi. Para pakar sejawat bertanggungjawab dalam menilai, memutuskan kelayakan program studi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, menyampaikan hasil evaluasi serta pertimbangan para pakar sejawat (*judgements of informed experts*) tersebut. Secara prinsip, penyelenggaraan akreditasi bertujuan untuk:

1. menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
2. menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Akreditasi program studi terlaksana dengan mengintegrasikan berbagai standar dalam Standar Pendidikan Tinggi, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah dengan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, secara tegas menetapkan bahwa akreditasi untuk program studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi

Mandiri. Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat yang bertujuan untuk melakukan akreditasi program studi secara mandiri. Adapun apabila LAM belum terbentuk, maka akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi atau yang selanjutnya disebut LAMEMBA, merupakan Lembaga Akreditasi Mandiri berbadan hukum dari rumpun ilmu sosial ekonomika dan rumpun ilmu terapan akuntansi dan bisnis, yang terdiri dari bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (EMBA) yang berdiri pada tanggal 27 Agustus 2019. Usulan pendirian LAMEMBA telah disetujui oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui surat nomor T/498/M/OT.00.00/2019 tanggal 2 Agustus 2019 atas rekomendasi dari BAN-PT yang tertuang pada surat nomor 300/BAN-PT/MA/Pen/LL/2019. LAMEMBA diprakarsai oleh Organisasi Profesi dan Asosiasi Unit Pengelola Program Studi dalam bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yaitu Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Pendirian LAMEMBA memiliki alasan normatif dan substantif untuk mendukung proses penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia menjadi lebih baik. LAMEMBA mempunyai kekhasan (*non-generic*) dan menekankan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam proses akreditasi program studi. Proses akreditasi akan dilaksanakan dengan berbasis digital melalui sistem informasi akreditasi LEXA. LAMEMBA secara aktif berkolaborasi dengan asosiasi profesi dan industri untuk mengembangkan instrumen penilaian serta standar kompetensi penatakelolaan program studi pada bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (PS EMBA) di seluruh Indonesia menuju ke tatanan praktik baik.

LAMEMBA memiliki visi menjadi lembaga akreditasi terbaik program studi pada bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi yang diakui secara nasional dan internasional. Adapun tujuan didirikan LAMEMBA adalah:

1. melaksanakan penilaian akreditasi PS EMBA, dalam rangka menentukan kelayakan PS EMBA atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-Dikti;
2. menjamin kualitas penyelenggaraan PS EMBA secara berkelanjutan;
3. memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu PS EMBA yang berdaya saing nasional dan atau internasional;

4. menjadikan LAMEMBA sebagai lembaga akreditasi tingkat nasional dan atau internasional, yang didukung oleh SDM yang berkualitas dengan tata kelola yang transparan, kredibel, dan akuntabel.

Sebagai salah satu penilai pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), idealnya LAMEMBA bekerja sama dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam mendukung peningkatan budaya mutu Unit Pengelola Program Studi. Sistem kerjasama tersebut tercantum dalam Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020, bahwa luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk menetapkan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi. Pelaksanaan dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang transparan, kredibel dan akuntabel akan mendorong tercapainya fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi yang bermutu, sekaligus menjamin adanya akuntabilitas publik dan perbaikan mutu berkelanjutan.

Selaku lembaga yang dimandatkan menjaga sistem penjaminan mutu eksternal untuk bidang ilmu ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi, LAMEMBA menetapkan dasar instrumen akreditasi pada empat karakteristik utama, yaitu:

1. Berbasis Disiplin Ilmu EMBA

Penilaian akreditasi dilakukan dengan pendekatan kesesuaian program dan jenis pendidikan dengan bidang ilmu EMBA di setiap program studi.

2. Berbasis Visi dan Misi

Penilaian akreditasi dilakukan dengan pendekatan kesesuaian program pendidikan terhadap visi dan misi yang ditetapkan Unit Pengelola Program Studi.

3. Berbasis Luaran dan Capaian Bidang Ilmu EMBA

Penilaian akreditasi ditekankan pada aspek luaran dan capaian pendidikan (mahasiswa dan lulusan) serta kontribusi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu EMBA.

4. Berbasis Proses

Penilaian hasil akreditasi didasarkan pada upaya pengembangan dan perbaikan secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dalam meningkatkan hasil capaian dan luaran pada bidang Ilmu EMBA.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum berupa peraturan dan perundangan yang menjadi rujukan penyusunan instrumen akreditasi ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
  - a) Pasal 28 Ayat (3) Huruf a:  
Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
    - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi;
  - b) Pasal 28 Ayat (4) Huruf a:  
Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
    - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.
  - c) Pasal 55 Ayat (2) dan Ayat (5):  
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
  - d) Pasal 95:  
Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
  - a) Pasal 3 Ayat (1) dan (2):
    - (1) Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
    - (2) Peringkat Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
      - a. Baik;

- b. Baik Sekali; dan
  - c. Unggul.
- b) Pasal 4 Ayat (1) sampai (3):
- (1) Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh LAM.
  - (2) Akreditasi untuk Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh BAN-PT.
  - (3) Dalam hal LAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) belum terbentuk, maka Akreditasi untuk Program Studi diberikan oleh BAN-PT.
- c) Pasal 8 Ayat (1) dan (2):
- (1) Jangka waktu Akreditasi Program Studi yang dilakukan oleh LAM ditentukan oleh LAM.
  - (2) Dalam hal jangka waktu Akreditasi yang ditentukan oleh LAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berakhir maka Akreditasi ulang wajib dilakukan oleh LAM.
- d) Pasal 10 Ayat (1) sampai (3):
- (1) Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.
  - (2) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
    - a. instrumen Akreditasi untuk Program Studi; dan
    - b. instrumen Akreditasi untuk Perguruan Tinggi
  - (3) Instrumen Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disusun oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e) Pasal 11
- Selain menggunakan instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi juga menggunakan data dan informasi pada PDDikti.
- f) Pasal 36 Ayat (1) sampai (4):
- (1) LAM dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat.
  - (2) LAM dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan.
  - (3) LAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dibentuk di tempat

kedudukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

(4) Rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

g) Pasal 37 Ayat (1) sampai (3):

(1) Tugas dan wewenang LAM:

- a. menyusun instrumen Akreditasi Program Studi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi;
- b. melakukan Akreditasi Program Studi;
- c. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang peringkat Akreditasi Program Studi;
- d. memeriksa, melakukan uji kebenaran dan memutuskan keberatan yang diajukan atas peringkat Akreditasi Program Studi;
- e. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional;
- f. menyusun instrumen evaluasi pembukaan Program Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Menteri;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat Akreditasi Program Studi yang telah ditetapkan;
- h. memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum Akreditasi untuk pembukaan Program Studi kepada Menteri atau PTN badan hukum; dan
- i. menyampaikan laporan hasil Akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri dengan tembusan kepada BAN-PT.

(2) LAM yang bertugas memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum Akreditasi untuk pembukaan Program Studi kepada PTN badan hukum, ditentukan oleh PTN badan hukum.

(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) LAM dapat mengangkat tim asesor, tim ahli, dan panitia ad hoc.

3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).

a) Pasal 1 Angka 3:

Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

b) Pasal 1 angka 4: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi.

c) Pasal 1 Angka 9: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.

d) Pasal 3 Ayat (1) sampai (4):

(1) SPM Dikti terdiri atas:

- a. SPMI; dan
- b. SPME

(2) SPMI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.

(3) SPME sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

e) Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2):

- (2) SPME memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
    - a. tahap Evaluasi Data dan Informasi;
    - b. tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan
    - c. tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
  - (2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- a) Pasal 3 Ayat (2)
    - (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:
      - a. dipenuhi oleh setiap Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
      - b. dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi;
      - c. dijadikan dasar penyelenggaraan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum pada Program Studi;
      - d. dijadikan dasar penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
      - e. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan
      - f. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.
  - b) Pasal 31 Ayat (4) sampai Ayat 6:
    - (4) Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.
    - (5) Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
    - (6) Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki

2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:

- a. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau
- b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.

(7) Dosen sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.

c) Pasal 42 Ayat (5):

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi Perguruan Tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:

- a. jenis Program Studi;
- b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan
- c. indeks kemahalan wilayah.

5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497).

a) Pasal 7 Ayat (1):

Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

b) Pasal 11 Ayat (1):

Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

c) Pasal 71:

Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif berat, terdiri atas:

- a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar

- profesi;
  - b. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi memberikan ijazah, gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi kepada orang yang tidak berhak;
  - c. Perguruan Tinggi tidak mengusulkan akreditasi ulang Program Studi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.

## **BAB II**

### **BERBASIS DISIPLIN ILMU EMBA**

Pengaturan penyelenggaraan akreditasi oleh LAMEMBA diatur dalam Permendikbud RI Nomor 5 tahun 2020, tentang kewenangan LAM dalam kegiatan akreditasi. Sedangkan pelaksana penilaian akreditasi program studi adalah para pakar sejawat yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang ilmu EMBA, yang selanjutnya disebut Asesor. Asesor direkrut oleh LAMEMBA setelah melalui tahapan penyeleksian berdasarkan ketentuan LAMEMBA, berbasiskan disiplin keilmuan Asesor yang sesuai dengan program studi EMBA. Pendekatan disiplin ilmu, berimplikasi pada instrumen yang digunakan dalam akreditasi. Instrumen akreditasi menyesuaikan dengan program pendidikan, jenis pendidikan, dan bidang ilmu program studi.

Saat ini terdapat tujuh program pendidikan yang menjadi cakupan bidang ilmu EMBA antara lain, diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doctor, dan doktor terapan. Instrumen Akreditasi Program Studi EMBA sudah mempertimbangkan penggunaannya untuk seluruh program dan jenis pendidikan pada bidang ilmu EMBA. Selain itu, Instrumen Akreditasi Program Studi EMBA juga telah mempertimbangkan aspek kekhasan dari setiap bidang ilmu EMBA sehingga dapat terukur dengan penciri khasnya masing-masing.

Akreditasi berbasis disiplin ilmu bertujuan untuk memotret secara utuh kelayakan dan mutu dari program studi yang sesuai dengan spesifikasi program pendidikan, jenis pendidikan, dan bidang ilmu Program Studi. Instrumen APS EMBA disiapkan untuk memiliki fleksibilitas dalam proses akreditasi program studi sehingga memungkinkan program studi untuk melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkelanjutan yang sesuai dengan bidang keahlian/kompetensi inti program studi yang memenuhi Standar Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Penilaian akreditasi berlandaskan disiplin ilmu telah diadopsi oleh banyak lembaga akreditasi terkemuka dunia. Salah satu lembaga yang mengadopsi akreditasi berdasar disiplin ilmu adalah Washington Accord. Washington Accord merupakan perjanjian multilateral dengan lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan akreditasi di wilayah atau area penandatanganan kerja sama. Washington Accord secara khusus berfokus pada program pendidikan dengan disiplin ilmu teknik. Washington Accord memandang bahwa akreditasi

merupakan transportasi utama dalam mempertemukan institusi pendidikan dengan praktisi profesional bidang teknik. Kesepakatan Washington Accord yang menetapkan standar akreditasi yang sesuai dengan disiplin ilmu teknik sejalan dengan filosofi akreditasi berbasis disiplin ilmu.

Washington Accord didirikan pada tahun 1989, saat ini Washington Accord telah bekerja sama dengan dua puluh lembaga representatif yang tersebar di berbagai negara di dunia dan juga telah bekerjasama dengan delapan lembaga yang dapat melakukan akreditasi di area regional. Lembaga di Indonesia yang bekerjasama dengan Washington Accord dalam melakukan penjaminan mutu eksternal bidang teknik adalah IABEE. IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Lembaga akreditasi terkemuka lain yang juga mengadopsi akreditasi berdasarkan disiplin ilmu adalah ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). Pada tahun 1932 lembaga ini didirikan sebagai asosiasi pengembangan profesi insinyur, namun pada tahun 1980 lembaga ini beralih menjadi lembaga akreditasi. ABET melakukan akreditasi perguruan tinggi dan program studi pada disiplin ilmu terapan dan ilmu alam, komputer, teknik, dan teknologi rekayasa, untuk jenjang diploma, sarjana, dan magister.

Akademisi dan pakar profesional bidang teknik berkontribusi dan mendedikasikan keahliannya sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di bidang teknik secara berkelanjutan. Para pakar profesional melakukan evaluasi penjaminan mutu internal secara periodik guna memastikan mutu dan kualitas akreditasi oleh ABET relevan dengan kebutuhan terkini. Selain itu, mereka juga berpartisipasi langsung dalam mengembangkan kriteria, menetapkan standar, memberikan penilaian, serta pengambilan keputusan hasil akreditasi.

Praktik akreditasi yang berbasis disiplin ilmu juga telah diadaptasi oleh AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). AACSB International didirikan pada tahun 1916, merupakan asosiasi nirlaba global yang menghubungkan dosen, mahasiswa dan industri untuk dapat mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan generasi pemimpin dunia yang hebat/cakap. Misi AACSB International adalah mendorong keterlibatan, mempercepat inovasi, dan memberikan dampak positif pada

kualitas pendidikan bidang bisnis dengan cara mempertemukan institusi pendidikan, praktisi, dan industri.

Sebagai lembaga penjaminan mutu eksternal, AACSB International berfokus pada lembaga pendidikan dengan disiplin ilmu bisnis dan akuntansi. Mempertemukan lembaga pendidikan, praktisi, dan industri adalah upaya AACSB International dalam melakukan pergerakan untuk meningkatkan kualitas institusi pendidikan rumpun ilmu bisnis di seluruh dunia. AACSB International memandang bahwa kekuatan kolektif organisasi bersumber pada keragaman perspektif, pola pikir global, dan komitmen dalam menciptakan keunggulan kompetitif.

Dari beberapa lembaga akreditasi internasional berbasis disiplin ilmu yang telah diuraikan, maka LAMEMBA menerapkan pendekatan berbasis disiplin ilmu dalam proses akreditasi program studi bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi. Hal ini dilakukan guna meminimalisir standarisasi penilaian. Akreditasi berbasis disiplin ilmu juga dilakukan sebagai upaya agar penilaian akreditasi mengacu pada kekhasan dan keunikan dari setiap bidang ilmu program studi.

## **BAB III**

### **BERBASIS VISI DAN MISI**

Praktik penjaminan mutu eksternal program studi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan penilaian yang mengacu pada visi dan misi dari Unit Pengelola Program Studi (UPPS). Akreditasi berbasis visi dan misi memberi ruang bagi rekan sejawat untuk melakukan evaluasi dengan berpedoman pada visi dan misi dari masing-masing UPPS. Akreditasi merupakan kegiatan strategis dan holistik yang merefleksikan visi, misi, tujuan, dan sasaran UPPS untuk program studi yang diakreditasi dengan memerhatikan berbagai kegiatan, sumber daya, hasil yang diharapkan, serta dampak yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan.

Adanya keragaman visi dan misi dari setiap UPPS menjadi landasan LAMEMBA menetapkan bahwa keputusan hasil akreditasi diperoleh melalui penilaian dan peninjauan yang didasarkan pada visi dan misi dari masing-masing UPPS. Visi dan misi merupakan elemen yang saling berkaitan dan menjadi landasan penilaian yang akurat. Visi dan misi yang kemudian diturunkan menjadi tujuan dan sasaran yang harus dievaluasi secara periodik agar relevan dengan kondisi terkini.

LAMEMBA memandang bahwa upaya perwujudan visi dan misi UPPS secara konsisten dapat mendorong UPPS dan program studi memiliki inisiatif kuat dalam upaya meningkatkan kreativitas, melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Keberhasilan UPPS dan program studi dapat dicapai ketika adanya keselarasan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi yang diimplementasikan di seluruh kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi sehingga UPPS dan program studi dapat memenuhi luaran dan capaian yang diharapkan. Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah disusun UPPS menunjukkan keserbacakupan, tingkat pendidikan yang ditargetkan, dampak positif yang ingin dicapai, dan kontribusi intelektual yang ingin diberikan untuk pendidikan, kemajuan ilmu, dan pengembangan masyarakat.

Praktik akreditasi yang berbasis visi dan misi telah diadaptasi oleh banyak lembaga akreditasi internasional terkemuka, yaitu AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). Sebagai lembaga penjaminan mutu eksternal level internasional untuk sekolah bisnis, AACSB memberikan evaluasi penjaminan mutu institusi pendidikan yang diakreditasi. AACSB juga memberikan layanan pendampingan dan

pengembangan kepada 840 institusi pendidikan yang telah terakreditasi dan 1.700 institusi Pendidikan yang telah menjadi anggota.

Dalam menjalankan misinya, AACSB mengadopsi sistem akreditasi berbasis misi. AACSB menilai bahwa misi dari setiap institusi pendidikan dapat menjadi panduan dalam pengambilan keputusan, mengidentifikasi karakteristik dan atribut, serta menetapkan area fokus dan prioritas dari institusi pendidikan. Tujuan dari institusi pendidikan dapat tercapai dengan adanya keselarasan penerapan misi, visi, strategi, dan *expected outcome*. AACSB juga memandang bahwa misi menunjukkan kekhasan dari institusi pendidikan dan menempatkan posisi institusi pendidikan tersebut di komunitas internasional pada rumpun ilmu bisnis.

Akreditasi EQUIS merupakan sistem penjaminan mutu eksternal yang meninjau institusi pendidikan pada disiplin ilmu bisnis secara strategis sebagai upaya meningkatkan kualitas institusi pendidikan tersebut. Awal berdirinya EQUIS terinspirasi dari kebutuhan penilaian eksternal atas institusi pendidikan bidang bisnis yang memiliki keanekaragaman budaya yang ekstrim khususnya di wilayah Eropa. Saat ini, kriteria dan standar pada akreditasi EQUIS telah disesuaikan sehingga dapat digunakan oleh institusi pendidikan manapun di seluruh dunia.

Skema penilaian pada akreditasi EQUIS menggabungkan standar dan kriteria level internasional dengan kebutuhan sistem lokal/nasional, hal ini dilakukan sebagai upaya menghormati keberagaman sistem pendidikan nasional di setiap negara. Penilaian pada akreditasi EQUIS banyak menggunakan expert judgement dan mengesampingkan skema kepatuhan konteks yang klasik. EQUIS memandang bahwa tidak ada penekanan pada standar atau kriteria tertentu untuk institusi pendidikan pada rumpun ilmu bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa akreditasi yang dilakukan oleh EQUIS mengadaptasi penilaian akreditasi berbasis visi dan misi.

Lembaga akreditasi level internasional yang juga berfungsi sebagai lembaga penjamin mutu eksternal pada rumpun ilmu bisnis adalah IACBE (International Accreditation Council for Business Education). IACBE memiliki filosofi bahwa kualitas akademik dan keunggulan pada institusi atau program studi harus diukur melalui capaian yang relatif terhadap misi dari institusi atau program studi tersebut. IACBE memandang bahwa penekanan pada hasil yang terkait dengan visi dan misi dari institusi atau program studi merupakan hal mendasar bagi sistem penjaminan mutu, sehingga dapat disimpulkan bahwa akreditasi yang dilakukan oleh IACBE merupakan akreditasi yang berbasis misi.

IACBE menghormati perbedaan antara lembaga pendidikan tinggi, termasuk perbedaan visi dan misi dari institusi atau program studi. IACBE juga menyadari bahwa setiap institusi atau program studi memiliki alasan tersendiri dalam menetapkan tujuan untuk setiap program yang ditawarkan. Ini menjadi landasan IACBE mengadopsi akreditasi berbasis misi. IACBE menilai bahwa akreditasi yang dilakukan bertujuan untuk memastikan kualitas institusi atau program studi melakukan praktik terbaik, menunjukkan keunggulan, serta melakukan perbaikan berkelanjutan, karena hal tersebut bermanfaat dalam melindungi kepentingan mahasiswa, orangtua, industri, dan para pemangku kepentingan.

Dari beberapa lembaga akreditasi internasional berbasis visi dan misi yang telah diuraikan, maka LAMEMBA menerapkan pula pendekatan berbasis visi dan misi dalam proses akreditasi program studi bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi. LAMEMBA memandang bahwa visi dan misi UPPS merupakan pijakan bagi para program studi dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi dan merefleksikan penilaian yang adil dan sah.

## **BAB IV**

### **BERBASIS LUARAN DAN CAPAIAN BIDANG ILMU EMBA**

Era VUCA (*volatile, uncertain, complex, ambiguous*) memberi peluang dan tantangan bagi mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa untuk mampu menunjukkan kompetensi dan beradaptasi di masa depan. Di sisi lain, globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan demografi merupakan kekuatan-kekuatan pendorong yang dapat dimanfaatkan bagi upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi. Untuk dapat menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, mahasiswa harus dibekali dengan kompetensi yang memadai. Hal ini dapat dilakukan dengan kurikulum pembelajaran yang terukur, tepat, menantang, dan dapat memberikan perubahan perilaku dalam proses pembelajaran.

*Outcome-based education* merupakan model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, serta berfokus pada pengukuran kinerja mahasiswa melalui capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Terdapat dua elemen penting yang menjadi perhatian pada *outcome-based education*, yaitu tujuan dan luaran. Manfaat dari model pembelajaran *outcome-based education* adalah kejelasan tujuan pembelajaran, fleksibilitas metode pembelajaran, dan keterlibatan mahasiswa secara mandiri selama proses pembelajaran.

Model pembelajaran *outcome-based education* dapat diukur dan dievaluasi dengan tepat dengan akreditasi berbasis luaran dan capaian (*outcome-based accreditation*). Akreditasi berbasis luaran dan capaian menekankan evaluasi pada pencapaian aspek luaran dan capaian pada seluruh kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Kualitas profil lulusan, pemenuhan capaian pembelajaran, serta hasil dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi bagian penilaian pada akreditasi program studi oleh LAMEMBA.

Penerapan sistem akreditasi ini diperlukan karena adanya pergeseran paradigma dalam akreditasi dari *input-process based* ke *output-outcome based*. Akreditasi berdasarkan luaran dan capaian yang dimaksud adalah luaran dan capaian pendidikan terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi mahasiswa dan lulusan. Penilaian akreditasi diarahkan pada luaran dan capaian kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, capaian pembelajaran mahasiswa, peningkatan daya saing, serta perspektif internasional (*international perspective*) pada institusi perguruan tinggi maupun program studi.

Pendidikan EMBA di Indonesia sebagai bagian dari pendidikan global, perlu mengikuti cara pandang global. Oleh karena itu, LAMEMBA menyiapkan sistem akreditasi yang memiliki kesetaraan desain, proses, dan standar akreditasi dengan lembaga akreditasi internasional. Beberapa regulasi terkini dan praktik baik penjaminan mutu internasional menuntut adanya pergeseran paradigma ke *output-outcome based accreditation*. Oleh karena itu, instrumen akreditasi LAMEMBA harus pula diarahkan pada pengukuran luaran dan capaian. Akreditasi berdasar luaran dan capaian telah diadopsi oleh hampir seluruh lembaga akreditasi terkemuka dunia dari berbagai disiplin ilmu, diantaranya: Washington Accord, ABET, dan AACSB.

Fokus pada pendidikan bidang teknik dan seluruh spektrum bidang teknik, Washington Accord menetapkan dasar dan standar untuk para lulusan dan program yang terakreditasi. Washington Accord menilai pengakuan internasional atas kualifikasi dan kompetensi lulusan menjadi sangat penting di era global saat ini, maka dibutuhkan perubahan dan pergerakan signifikan dalam meningkatkan keterampilan, khususnya untuk para lulusan teknik.

Pada tahun 2005, Washington Accord telah melakukan transformasi pada standar dan kriteria penilaian yang berfokus pada hasil luaran dan capaian. Profil lulusan harus sesuai dengan standar internasional yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam menjawab kebutuhan di era saat ini. Program studi secara konsisten dapat menyediakan pembelajaran yang sesuai dan dapat memproduksi lulusan dengan kualifikasi yang sesuai standar sehingga lulusan dapat berkontribusi secara optimal di kancah global. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Teknik Indonesia atau The Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE) merupakan lembaga yang berafiliasi dengan Washington Accord, juga menyusun kriteria akreditasi dengan menggunakan pendekatan pendidikan berbasis luaran dan capaian yang terdiri dari kemampuan untuk memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, sumber daya, dan sikap.

Sebagai salah satu lembaga akreditasi senior, ABET juga telah menggunakan kriteria dan standar penilaian yang berbasis luaran dan capaian. Pada tahun 1997 setelah satu dekade lembaga tersebut berdiri, ABET mengadopsi akreditasi yang berpedoman pada Engineering Criteria (EC2000), saat itu penggunaan EC2000 sebagai panduan penilaian akreditasi dianggap sebagai pendekatan yang revolusioner. EC200 berisikan kriteria akreditasi yang lebih berfokus pada hasil capaian pembelajaran daripada apa yang dipelajari mahasiswa.

Seluruh program pendidikan yang telah terakreditasi ABET secara terbuka menginformasikan kepada para pemangku kepentingan baik internal dan eksternal terkait capaian pembelajaran yang telah diraih oleh mahasiswa. Pada proses akreditasi, bukti penilaian mahasiswa, hasil evaluasi mahasiswa, dan capaian hasil yang diraih oleh mahasiswa menjadi bukti yang harus disampaikan kepada tim penilai akreditasi. ABET telah beralih dari proses orientasi yang kaku ke serangkaian atribut yang harus dimiliki para lulusan bidang teknik, untuk menjadi praktisi teknik yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.

Selaras dengan lembaga akreditasi internasional terkemuka lainnya, AACSB Internasional juga telah mengadopsi pendekatan akreditasi berdasar capaian dan luaran. Akreditasi AACSB Internasional berfokus pada kualitas pendidikan dan fungsi pendukung yang selaras dengan dengan misi lembaga pendidikan. Standar akreditasi dibuat realistis dan menantang, standar dikembangkan untuk dapat mendorong lembaga pendidikan berinovasi, serta dapat menginspirasi para pengajar untuk meningkatkan kualitas pengajaran secara berkelanjutan. Akreditasi dirancang untuk memastikan kesetaraan capaian yang berkualitas tinggi sesuai dengan misi dan strategi program studi.

Penilaian dan evaluasi akreditasi oleh AACSB Internasional didasarkan pada kualitas pembelajaran dan capaian hasil. Akreditasi tidak menggunakan standar penilaian yang kaku, program studi dapat menunjukkan variasi hasil luaran lain yang telah dicapai dalam memberikan bukti bahwa kualitas pembelajaran dan capaian hasil telah optimum meskipun tidak selaras dengan standar yang telah ditetapkan.

Akreditasi berbasis luaran dan capaian telah diadopsi oleh hampir seluruh lembaga akreditasi terkemuka dunia dari berbagai disiplin ilmu, diantaranya Washington Accord, ABET dan AACSB, maka LAMEMBA disamping menerapkan berbasis disiplin ilmu dan berbasis visi misi juga menerapkan pendekatan berbasis luaran dan capaian dalam proses akreditasi program, studi bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi sebagai upaya dalam menjawab tantangan kebutuhan masa depan yang jauh berbeda dibandingkan dengan yang dibutuhkan saat ini.

## **BAB V**

### **BERBASIS PROSES**

LAMEMBA memandang akreditasi sebagai kumpulan proses yang dikelola untuk mencapai *expected outcome* yang diharapkan. Akreditasi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi: pencatatan untuk akuntabilitas eksternal, penilaian formal, akumulasi hasil melalui pemanfaatan data kuantitatif dan *expert judgement*, serta perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil penilaian akreditasi. Hasil penilaian akreditasi berfungsi sebagai evaluasi kegiatan pembelajaran aktual yang bermanfaat untuk mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan lain.

Penilaian akreditasi LAMEMBA tidak hanya berfokus pada *outcome* yang dicapai, melainkan juga pada proses perbaikan berkelanjutan yang dilakukan oleh program studi. Unit Pengelola Program Studi diwajibkan memberikan laporan tahunan kepada LAMEMBA atas kemajuan dan perbaikan yang telah dilakukan dan dicapai. Laporan tersebut sebagai dasar bagi LAMEMBA dalam melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kelayakan program studi dalam mempertahankan peringkat akreditasi yang telah diberikan dan menjadi prasyarat jika Unit Pengelola Program Studi mengajukan re-akreditasi. Upaya ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam menjaga mutu dan kualitas program studi khususnya di bidang ilmu EMBA di Indonesia.

Akreditasi LAMEMBA berbasis proses dilandasi atas hasil peninjauan yang dilakukan terhadap akreditasi internasional terkemuka dunia yang berada pada rumpun ilmu EMBA. Hasil dari peninjauan tersebut menemukan bahwa proses akreditasi tidak hanya sebatas penilaian saat visitasi yang dilakukan oleh tim asesor, melainkan mencakup proses yang berkesinambungan. Proses tersebut dimulai dari perencanaan akreditasi, persiapan akreditasi, pelaksanaan akreditasi, penetapan hasil akreditasi, serta pemantauan dan evaluasi hasil akreditasi.

Mengacu pada proses akreditasi yang dilakukan oleh AACSB Internasional yang mengusung akreditasi berbasis proses, proses akreditasi oleh AACSB dibagi menjadi empat tahapan utama, yaitu: pendaftaran keanggotaan, pre-akreditasi, akreditasi, dan pemeliharaan/pendampingan. Pada tahap pertama, proses akreditasi dimulai dengan lembaga pendidikan mendaftarkan diri menjadi anggota AACSB International. Selanjutnya,

pada tahap pre-akreditasi, lembaga pendidikan harus mengajukan aplikasi akreditasi, pihak AACSB Internasional akan menunjuk mentor untuk dapat mendampingi dan memberikan rekomendasi kepada lembaga pendidikan. Jika aplikasi akreditasi tersebut disetujui, maka lembaga pendidikan dapat mempersiapkan dokumen aplikasi kelayakan yang menjadi prasyarat sebelum akreditasi dilakukan.

Dokumen aplikasi kelayakan akan ditinjau kembali oleh AACSB International. Setelah dokumen aplikasi kelayakan lembaga pendidikan disetujui, maka lembaga pendidikan memasuki tahap pre-akreditasi. Tinjauan umum proses pre-akreditasi memberikan rekomendasi yang diperlukan untuk menyelesaikan proses akreditasi, yang meliputi evaluasi diri, pengembangan rencana strategis, dan tinjauan sejawat dan komite. Jika lembaga pendidikan dapat memenuhi semua standar akreditasi AACSB dan telah melengkapi persyaratan, maka lembaga pendidikan akan direkomendasikan lolos akreditasi. Setiap lima tahun sekali, lembaga pendidikan harus menjalani peninjauan kembali atas perbaikan berkelanjutan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan berkembang dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

Serangkaian tahapan dalam proses akreditasi juga harus dilalui jika akreditasi dilakukan oleh EQUIS. EQUIS merupakan lembaga akreditasi terkemuka yang berasal dari Eropa pada disiplin ilmu bisnis. Tahapan akreditasi oleh EQUIS dimulai dari lembaga pendidikan mengajukan aplikasi permohonan akreditasi, kemudian pihak EQUIS akan melakukan kunjungan untuk memberikan pengarahan kepada lembaga pendidikan, hasil dari kunjungan tersebut adalah evaluasi awal yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dalam mempersiapkan dokumen kelayakan. Tahapan uji kelayakan terdiri dari tiga fase, yaitu: tahap *pre-eligibility advisory*, tahapan *application for eligibility*, dan tahapan uji kelayakan.

Apabila lembaga pendidikan telah lolos pada tahap uji kelayakan maka lembaga pendidikan dapat mengajukan dokumen evaluasi diri yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan peninjauan yang dilakukan oleh komite EQUIS. Jika lembaga pendidikan telah memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan maka lembaga pendidikan terakreditasi. Lembaga pendidikan harus melakukan pengembangan dan perbaikan berkelanjutan yang dibuktikan dengan *progress report* yang diserahkan secara periodik kepada komite EQUIS.

Seperti akreditasi yang dilakukan oleh AACSB International dan EQUIS, akreditasi oleh IACBE juga meliputi beberapa tahapan proses akreditasi. Sebelum memasuki tahap akreditasi, lembaga pendidikan harus mendaftarkan keanggotaan IACBE dan memenuhi persyaratan

administrasi. Kemudian, perwakilan dari lembaga pendidikan harus mengikuti pelatihan/seminar/kegiatan *Accreditation Institute* yang diadakan oleh IACBE. Kemudian, pihak IACBE akan melakukan analisa dan pemeriksaan terhadap calon lembaga pendidikan yang akan melakukan proses akreditasi, jika pada proses *pre-review* tersebut lembaga pendidikan dinyatakan lolos, maka lembaga pendidikan harus melengkapi persyaratan akreditasi tahap kedua.

Pihak IACBE akan memberikan bahan belajar dan materi pendukung agar lembaga pendidikan dapat mempersiapkan akreditasi dengan baik. Setelah tahap *pre-review* selesai dan lembaga pendidikan telah memenuhi seluruh syarat administratif, maka pihak IACBE akan melakukan visitasi lembaga pendidikan untuk melakukan peninjauan lapangan secara langsung. Hasil laporan peninjauan diserahkan kepada *Board of Commissioners* IACBE dan selanjutnya dilakukan penetapan hasil status akreditasi yang juga dilakukan oleh *Board of Commissioners* IACBE.

Lembaga akreditasi lain yang juga menerapkan akreditasi berbasis proses adalah ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs). ACBSP merupakan lembaga akreditasi internasional dengan disiplin ilmu bisnis. Akreditasi oleh ACBSP dapat diperoleh sekurang-kurangnya tiga tahun setelah lembaga pendidikan mendaftarkan keanggotaannya. Pada tahun pertama, setelah lembaga pendidikan melengkapi persyaratan administrasi, pihak ACBSP akan menunjuk mentor yang akan membantu lembaga pendidikan melakukan persiapan dalam memenuhi standar dan kriteria akreditasi, serta melakukan perencanaan terkait akreditasi.

Pada tahun kedua, setelah mempersiapkan proses akreditasi bersama mentor, lembaga pendidikan melakukan evaluasi mandiri dan membuat laporan tahunan pertama. Kemudian, pada tahun ketiga lembaga pendidikan menyerahkan laporan tahunan kedua untuk memperbaharui informasi dari laporan tahunan pertama. Setelah laporan kedua diterima, maka tahap selanjutnya adalah visitasi dari pihak ACBSP untuk melakukan peninjauan terhadap standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Keputusan hasil akreditasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan materi tinjauan pada lembaga pendidikan.

Memerhatikan lembaga akreditasi internasional yang menerapkan filosofi berbasis proses dalam penilaian akreditasinya, maka LAMEMBA menerapkan pendekatan berbasis proses sebagai pendekatan keempat yang digunakan LAMEMBA setelah tiga pendekatan sebelumnya, yaitu berbasis disiplin ilmu, berbasis visi misi, dan berbasis luaran dan capaian.

Akreditasi program studi berbasis proses dilakukan oleh LAMEMBA sebagai upaya mendorong program studi dalam melakukan perbaikan berkelanjutan.

## BAB VI

### AKREDITASI

#### 6.1 Kaidah Penilaian Penyusunan Instrumen Akreditasi

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

- 1) Penilaian akreditasi dilakukan secara tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformasi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik;
- 2) Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik Program Studi;
- 3) Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (*evidence-based*) serta ketertelusuran (*traceability*) dari setiap aspek penilaian;
- 4) Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi;
- 5) Penilaian akreditasi didasarkan pada *expert judgement* meski tetap memerhatikan data kuantitatif atas kinerja program studi;
- 6) Instrumen akreditasi berisi kriteria dan dimensi yang efektif dan efisien;
- 7) Kriteria dan dimensi instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi (*relevance*) yang tinggi terhadap mutu program studi; dan
- 8) Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu atas kinerja program studi yang tercermin pada peringkat akreditasi.

Peringkat akreditasi LAMEMBA, terdiri atas tiga peringkat, yaitu **Baik**, **Baik Sekali**, dan **Unggul**, yang ditunjukkan pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Penentuan Peringkat Akreditasi oleh LAMEMBA**

Peringkat BAIK	Peringkat BAIK SEKALI	Peringkat UNGGUL
Pencapaian atas Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai SN-Dikti.	Pencapaian atas Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi melampaui SN-Dikti.	Pencapaian atas Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi melampaui SN-Dikti.
Pencapaian atas Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi sesuai target yang ditetapkan pada Rencana Strategis.	Pencapaian atas Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi melampaui target yang ditetapkan pada Rencana Strategis.	Pencapaian atas Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi melampaui target yang ditetapkan pada Rencana Strategis.
< 11 dimensi terpilih memiliki daya saing lokal, nasional dan/atau internasional dan > 16 dimensi lainnya serendah-rendahnya memiliki daya saing lokal.	11 - 18 dimensi terpilih memiliki daya saing nasional dan/atau internasional dan 9 - 16 dimensi lainnya serendah-rendahnya memiliki daya saing lokal.	> 18 dimensi terpilih memiliki daya saing internasional dan 6 – 8 dimensi lainnya serendah-rendahnya memiliki daya saing nasional.
Enam dimensi pada klaster <i>output</i> dan <i>outcome</i> memiliki daya saing lokal, nasional, dan/atau internasional.	Enam dimensi pada klaster <i>output</i> dan <i>outcome</i> memiliki daya saing nasional dan/atau internasional.	Enam dimensi pada klaster <i>output</i> dan <i>outcome</i> memiliki daya saing internasional.
	Memenuhi 'Syarat Perlu' peringkat Baik Sekali.	Memenuhi 'Syarat Perlu' peringkat Unggul.

## 6.2 Kriteria dan Dimensi Penilaian

Kriteria akreditasi Perguruan Tinggi mencakup kriteria tentang komitmen perguruan tinggi terhadap pengembangan kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan peningkatan efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), serta implementasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan yang dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) kriteria akreditasi sebagai berikut.

1. Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
2. Kriteria 2 Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama

3. Kriteria 3 Mahasiswa
4. Kriteria 4 Sumber Daya Manusia
5. Kriteria 5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana
6. Kriteria 6 Pendidikan
7. Kriteria 7 Penelitian
8. Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat
9. Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridharma

Penilaian akreditasi Program Studi yang dilakukan LAMEMBA memiliki karakteristik berbasis disiplin ilmu, berbasis visi dan misi, berbasis capaian dan luaran, dan berbasis proses ditunjukkan pada Tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2. Deskripsi Kriteria**

<b>No</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Deskripsi Kriteria</b>
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	<p>Unit Pengelola Program Studi menjelaskan proses dalam menentukan visi, misi, tujuan, dan pengembangan strategi, mengemban misi, mencapai visi dan tujuan strategis, serta proses dalam mengendalikan pelaksanaan strategi program studi. Diantara hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana Unit Pengelola Program Studi akan berkontribusi secara berarti untuk memajukan perekonomian dan bisnis nasional serta profesi ekonom, manajemen dan akuntansi melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.</p> <p>Unit Pengelola Program Studi secara jelas merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi Unit Pengelola Program Studi untuk mewujudkan visi keilmuan program studi, serta menerangkan bagaimana keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam perumusan tersebut. Visi, misi, tujuan, dan strategi menunjukkan kekhasan Unit Pengelola Program Studi, maka dari itu keterlibatan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal pada saat penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi menjadi sangat penting.</p>

<b>No</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Deskripsi Kriteria</b>
2	Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama	Unit Pengelola Program Studi secara jelas menerangkan bagaimana kepemimpinan program studi telah merancang dan melaksanakan tata pamong dan tata kelola organisasi yang bersifat transformasional dan partisipatif. Unit Pengelola Program Studi juga menjelaskan bagaimana kepemimpinan organisasi telah membangun dan melaksanakan kerjasama berkelanjutan dengan mitranya.
3	Mahasiswa	Unit Pengelola Program Studi memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang kinerja program studi di bidang kemahasiswaan, pengelolaan mahasiswa, kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa, layanan akademik, kinerja akademik mahasiswa, layanan kesejahteraan mahasiswa, dan pengembangan karir mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa di Lembaga pemerintah/BUMN, dunia usaha, asosiasi pengusaha, dan profesi dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di dunia kerja dan bisnis.
4	Sumber Daya Manusia	Unit Pengelola Program Studi menjelaskan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan akan dosen dan tenaga kependidikan secara kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi Unit Pengelola Program Studi.
5	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Unit Pengelola Program Studi mampu mengelola keuangan, sarana dan prasarana untuk mendukung keberlanjutan program studi dalam menyediakan lingkungan belajar dan kerja yang berkualitas yang diperlukan bagi para mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan untuk sukses dan berkinerja tinggi sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi.
6	Pendidikan	Unit Pengelola Program Studi menjelaskan proses agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar, baik didalam ataupun diluar kampus, dapat pula di lembaga pemerintah, industri, atau

No	Kriteria	Deskripsi Kriteria
		<p>perusahaan untuk mendapatkan dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan para pemangku kepentingan dan selaras dengan visi dan misi Unit Pengelola Program Studi. Unit Pengelola Program Studi menjamin bahwa semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan disiplin ilmu yang ditawarkan oleh Unit Pengelola Program Studi, dengan menggunakan metoda pembelajaran yang dapat mendukung mahasiswa mencapai hasil belajar yang diharapkan.</p>
7	Penelitian	<p>Unit Pengelola Program Studi memiliki arah pengembangan penelitian bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi dan berkomitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi ekonomi dan bisnis secara nasional maupun global sesuai dengan visi, misi, dan roadmap penelitian. Program studi/dosen/mahasiswa melakukan penelitian untuk memberi kontribusi intelektual yang memenuhi prinsip-prinsip penelitian ilmiah yang diterima secara umum dan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan strategi Unit Pengelola Program Studi.</p>
8	Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Unit Pengelola Program Studi memberikan arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat, komitmen untuk mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan unggul, memiliki dampak terhadap pengembangan ekonomi lokal, nasional, dan global, sesuai dengan visi, misi, dan roadmap pengabdian kepada masyarakat. Program studi/dosen/mahasiswa melakukan kegiatan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan mitra dari kalangan bisnis, profesional, pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat umum untuk mengembangkan dan menyampaikan pengetahuan, kebijakan,</p>

No	Kriteria	Deskripsi Kriteria
		metoda, sumber daya, sistem, dan berbagai bentuk inovasi yang dapat memberi dampak positif secara langsung maupun tidak langsung pada ilmu pengetahuan, industri/UMKM, lingkungan sosial, ekonomi, dan masyarakat.
9	Luaran dan Capaian Tridharma	Unit Pengelola Program Studi memiliki metoda untuk mengukur tingkat luaran dan capaian serta memiliki proses yang sistematis untuk mengevaluasi keefektifan dan perbaikan berkesinambungan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Unit Pengelola Program Studi mendorong dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan kontribusi intelektual dalam Tridharma Perguruan Tinggi sebagai dasar inovasi yang telah ditinjau dan divalidasi oleh sejawat akademis atau profesional serta didesiminasikan.

### 6.3 Klasterisasi Dimensi dan Indikator

Penilaian Instrumen APS EMBA memiliki empat klaster sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi, yaitu mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola, input, proses, luaran, dan capaian Tridharma. Sembilan kriteria Instrumen APS EMBA diturunkan menjadi 27 dimensi dan 74 indikator yang masuk dalam empat klaster seperti ditunjukkan pada Tabel 3 berikut:

**Tabel 3. Klasterisasi Dimensi dan Indikator Instrumen APS EMBA**

Kriteria	Dimensi	Jumlah Indikator	Klaster			
			Mutu Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola	Input	Proses	Output & Outcome
1	Visi	2	✓			
	Misi	2	✓			
	Tujuan	2	✓			
	Strategi	2	✓			

Kriteria	Dimensi	Jumlah Indikator	Klaster			
			Mutu Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola	Input	Proses	Output & Outcome
2	Tata Pamong	2	✓			
	Tata Kelola	2		✓		
	Kerjasama	4	✓			
3	Kebijakan dan Prosedur Penerimaan Mahasiswa	2		✓		
	Layanan Akademik Mahasiswa	2			✓	
	Kinerja Akademik Mahasiswa	2				✓
	Kesejahteraan Mahasiswa	2			✓	
	Pengembangan Karir Mahasiswa	2			✓	
4	Kecukupan dan Kualifikasi Dosen	2		✓		
	Pengelolaan Dosen	4			✓	
	Kecukupan dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan	1		✓		
	Pengembangan Tenaga Kependidikan	2			✓	
5	Keuangan	2		✓		
	Sarana dan Prasarana	2		✓		
6	Kurikulum	2		✓		
	Jaminan Pembelajaran	4			✓	
7	Pelaksanaan dan Pendanaan	3			✓	
	Diseminasi dan Kontribusi Hasil	2				✓
8	Pelaksanaan dan Pendanaan	3			✓	
	Diseminasi dan Kontribusi Hasil	2				✓
9	Pendidikan dan Pengajaran	13				✓
	Penelitian	3				✓
	Pengabdian kepada Masyarakat	3				✓
Total	27	74	6	7	8	6

Atau dapat disederhanakan menjadi seperti Tabel 4 berikut:

**Tabel 4. Rekapitulasi Klaster Dimensi dan Indikator Instrumen APS EMBA**

<b>Klaster</b>	<b>Jumlah Dimensi</b>	<b>Jumlah Indikator</b>
<i>Output dan outcome</i>	6	25
Proses	8	22
Input	7	13
Mutu Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola	6	14
Total	27	74

Penentuan keempat klaster diatas akan memberikan kemudahan dalam melihat dan memahami proporsi jumlah dimensi dan indikator serta kontribusi dominan luaran dan capaian yang ditetapkan dalam Instrumen APS EMBA sebagai dasar penentuan peringkat akreditasi program studi.

#### **6.4 Ruang Lingkup Akreditasi Program Studi**

Akreditasi untuk program studi dilakukan terhadap seluruh dimensi mutu yang mencakup aspek mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola, input, proses, *output* dan *outcome* dari seluruh kriteria akreditasi. Instrumen dibuat untuk dapat menilai program studi bidang EMBA yang diselenggarakan dengan modus pembelajaran tatap muka dengan jenis dan program yang meliputi:

1. jenis pendidikan akademik pada program Sarjana, Magister dan Doktor;
2. jenis pendidikan vokasi pada program Diploma (mencakup Diploma Satu, Diploma Dua, dan Diploma Tiga), Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan.

Pengembangan instrumen lebih lanjut akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan pelaksanaan akreditasi pada program studi yang menyelenggarakan pendidikan dengan modus pembelajaran jarak jauh serta instrumen untuk pendidikan profesi.

#### **6.5 Desain Penilaian**

- a) Penilaian dilakukan berbasis Dokumen Evaluasi Diri (DED) dan Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS).

- b) DED merupakan unsur utama penilaian dan berisi analisis komprehensif tentang profil Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi, penetapan strategi pencapaian standar, upaya pencapaian standar, analisis ketercapaian, dan/atau ketidaktercapaian standar berdasarkan strategi yang ditetapkan, serta rencana dan strategi pengembangan dan keberlanjutan program studi.
- c) Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS) yang berisi indikator kinerja yang mencerminkan pemenuhan dan/atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d) Penilaian akreditasi dilakukan berdasarkan hasil penilaian DED dan DKPS yang dinilai secara terintegrasi.
- e) Proses asesmen meliputi Asesmen Kecukupan (AK) atau *desk evaluation*, Asesmen Lapangan (AL) atau *field assessment* baik secara langsung di lokasi penyelenggaraan program studi maupun secara virtual, dan validasi hasil AK dan AL oleh Komite Akreditasi yang ditugaskan oleh Dewan Eksekutif.
- f) Pada tahap AK, DED, dan DKPS diunggah oleh UPPS atau Program Studi melalui sistem akreditasi LEXA.
- g) Tahap AK dilakukan secara mandiri oleh masing-masing anggota panel asesor diikuti proses rekonsiliasi untuk menyelesaikan perbedaan hasil penilaian AK setelah laporan AK diunggah. Laporan AK menunjukkan komentar naratif sembilan kriteria setelah asesor melakukan penilaian terhadap laporan DED dan DKPS.
- h) AL dilakukan oleh panel asesor, kegiatan utama yang dilakukan oleh panel asesor adalah konfirmasi dan klarifikasi kepada pimpinan Unit Pengelola Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan, atas data dan informasi dalam dokumen DED dan DKPS yang telah disampaikan sebelumnya. Luaran dari proses AL adalah laporan yang terdiri atas tiga komponen, yaitu:
  - 1. berita acara yang ditandatangani oleh panel asesor dan pimpinan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi;
  - 2. hasil penilaian AL dan rekomendasi; dan
  - 3. usulan peringkat akreditasi.

## 6.6 Penilaian Akreditasi

Penilaian akreditasi LAMEMBA dilakukan secara transparan, akuntabel dan kredibel dengan menggunakan instrumen yang menitikberatkan pada empat filosofi yaitu berbasis disiplin ilmu, berbasis visi dan misi, berbasis luaran dan capaian, serta berbasis proses. Proses penilaian akan dilakukan dua tahap yaitu tahap Asesmen Kecukupan (AK) dan tahap Asesmen Lapangan (AL) oleh panel asesor dan diputuskan oleh komite akreditasi. Pada tahap AK dan AL panel asesor akan melakukan analisis data dan informasi serta klarifikasi terhadap dokumen yang disampaikan program studi yaitu Dokumen Evaluasi Diri dan Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS). UPPS dan Program studi harus mampu menyajikan data dan informasi secara objektif, benar dan lengkap untuk 9 (sembilan) kriteria, dimensi, dan indikator agar tercermin proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan di program studi sesuai dengan visi, misi, strategi, dan tujuan. Dokumen-dokumen tersebut harus didasarkan atas evaluasi diri dan memperlihatkan keterkaitan antarkriteria. Penilaian akreditasi LAMEMBA menekankan pada *continuous improvement* dengan melakukan Pemantauan dan Evaluasi (PANEV) setiap tahunnya terhadap program studi, program studi harus menyampaikan laporan mengenai: (1) Tindak Lanjut Rekomendasi Asesor, (2) Kemajuan Implementasi Strategi, dan (3) Evaluasi Kinerja Program Studi.

## 6.7 Prosedur Akreditasi Program Studi

Prosedur pelaksanaan Akreditasi Program Studi terdiri atas empat (4) tahapan sebagai berikut.

### I. Pendaftaran Akreditasi Program Studi

- a) Unit Pengelola Program Studi membuat akun pada sistem akreditasi LEXA;
- b) Unit Pengelola Program Studi melakukan pembayaran biaya akreditasi melalui nomor *virtual account* yang tersedia di sistem akreditasi LEXA, pembayaran dapat dilakukan secara penuh ataupun cicilan;
- c) Setelah pembayaran penuh diterima, Unit Pengelola Program Studi dapat mendaftarkan pengajuan akreditasi dan berhak menjalani proses akreditasi. Jika belum maka akan kembali pada tahap b.

### II. Penyampaian Dokumen Usulan Akreditasi

- a) Unit Pengelola Program Studi mengunduh Panduan Penyusunan Dokumen

Evaluasi Diri (DED), Panduan Penyusunan Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS), dan lampiran DKPS melalui Sistem Informasi LAMEMBA (LEXA);

- b) Unit Pengelola Program Studi menyusun DED dan DKPS;
- c) Unit Pengelola Program Studi mengunggah Surat Pengajuan Akreditasi, DED, DKPS, dan SK Akreditasi yang berlaku sebelumnya melalui Sistem Akreditasi LAMEMBA (LEXA);
- d) Staf Sekretariat LAMEMBA memeriksa dan menyerahkan dokumen unggahan kepada Dewan Eksekutif (DE) untuk dilanjutkan proses akreditasi; dan
- e) Dewan Eksekutif LAMEMBA menyetujui program studi untuk melaksanakan akreditasi pada tahap selanjutnya, jika Dewan Eksekutif tidak menyetujui program studi untuk melaksanakan akreditasi, maka dokumen dikembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu oleh program studi maksimal 3 bulan.

### **III. Proses Asesmen Kecukupan (AK)**

- a) Jika dokumen usulan akreditasi dinyatakan lengkap, maka Dewan Eksekutif LAMEMBA menugaskan asesor untuk melakukan Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan;
- b) Asesor menerima/menolak penugasan;
- c) Asesor melakukan Asesmen Kecukupan;
- d) Dewan Eksekutif LAMEMBA menunjuk dan menugaskan Komite Akreditasi untuk melakukan validasi hasil Asesmen Kecukupan;
- e) Komite Akreditasi menerima dokumen dan melakukan validasi terhadap hasil Asesmen Kecukupan, jika tidak ada perbedaan signifikan dan hasil panel asesor disetujui, maka Komite Akreditasi membuat keputusan hasil Asesmen Kecukupan. Namun, jika terdapat perbedaan signifikan hasil Asesmen Kecukupan antara panel asesor, maka dilakukan rekonsiliasi oleh panel asesor;
- f) Dewan Eksekutif LAMEMBA menetapkan hasil Asesmen Kecukupan dan menentukan rentang waktu pelaksanaan Asesmen Lapangan; dan
- g) Asesor mengusulkan jadwal Asesmen Lapangan.

### **IV. Proses Asesmen Lapangan (AL)**

- a) Dewan Eksekutif LAMEMBA menyetujui jadwal Asesmen Lapangan;

- b) Dewan Eksekutif LAMEMBA menginformasikan pelaksanaan Asesmen Lapangan ke Unit Pengelola Program Studi/Program Studi dan Asesor melalui sistem akreditasi LEXA;
- c) Asesor melakukan Asesmen Lapangan;
- d) Asesor membuat Berita Acara Asesmen Lapangan dan menyampaikannya kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi;
- e) Setelah mendapatkan tanggapan dari Unit Pengelola Program Studi, Asesor memperbaiki Berita Acara Asesmen Lapangan jika perlu;
- f) Asesor dan Unit Pengelola Program Studi menandatangani Berita Acara Asesmen Lapangan dan asesor menyerahkan rekomendasi hasil Asesmen Lapangan kepada Unit Pengelola Program Studi;
- g) Asesor menyerahkan Berita Acara Asesmen Lapangan dan rekomendasi hasil Asesmen Lapangan ke Dewan Eksekutif LAMEMBA;
- h) Dewan Eksekutif LAMEMBA menugaskan Komite Akreditasi untuk melakukan validasi hasil Asesmen Lapangan;
- i) Komite Akreditasi menerima dokumen dan melakukan validasi terhadap hasil Asesmen Lapangan;
- j) Panel asesor mempresentasikan hasil Asesmen Lapangan kepada Komite Akreditasi;
- k) Komite Akreditasi membuat keputusan hasil Asesmen Lapangan dengan memerhatikan pada hasil penilaian Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan;  
dan
- l) Dewan Eksekutif LAMEMBA menetapkan dan menyampaikan peringkat akreditasi Program Studi dan mempublikasikannya melalui website LAMEMBA dan BAN-PT.